

TINJAUAN *ISTIHSAN* TERHADAP *BAI' AL-WAFA'* DAN IMPLIKASI KONSISTENSI BERMAZHAH DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO

Ubaidillah & Nawawi

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

ubaidillahmansur17@gmail.com / nawawithabrani71@gmail.com

The birth of the first Syaria Bank in Indonesia is PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). However, lately many emerging syaria-based financial institutions other, cultivated syaria cooperative in the form of BMT. While the legal basis *bai 'al-wafa'* according Hanafi's madhhab is *istihsan*. *Istihsan* is the turning of a mujtahid from *qiyas street jaly (real)* to *qiyas the khafi (vague)* or the turning of a mujtahid from *law kulli (general)* to the *law istitsna`i*. The result of the research shows the *bai 'al-wafa'* agreement in BMT Sidogiri Bondowoso Branch is in accordance with the existing syariat in syaria economic theory. because it has fulfilled the terms and conditions, there are many differences among the ulama. But it can be underlined that this contract is based on the concept of mature *istihsan*, so it can be applied in Islamic finance institutions and the implications of consistent following this madhab is very good because it does not come out of the line Ahlussunnah Wal jama'ah which became a pillar firm for the Islamic religion.

Kata Kunci: *Istihsan*, *Bai 'al-wafa'*, konsistensi bermazhab

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di Dunia. Namun lembaga keuangan syariah dilihat dari sejarahnya masih relatif baru. Sekitar tahun 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakarsa yang mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990 (Kasmir, 2012: 244).

Lahirnya bank syariah pertama kali di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November

1991 (Antonio, 2001: 25). Namun, Akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah lainnya, di antaranya ada yang berbentuk bank maupun koperasi seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BPR syariah, Pengadaian Syariah dan Koperasi Syariah yang berbentuk BMT.

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wat tamwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan di bidang bisnis dan juga berperan sosial (Ridwan, 2004: 126).

Pada dasarnya setiap koperasi selalu menginginkan dapat bekerja efektif, sehingga dalam pengelolaannya koperasi-

koperasi tersebut harus optimal. Namun manajemen koperasi tidak cukup puas dengan hanya mencapai hal itu saja, mereka juga menginginkan koperasi tersebut dapat bertahan hidup dan sukses (Martono, 2002: 12).

Agar koperasi tersebut dapat tetap bertahan hidup, maka harus berusaha meningkatkan mutu layanannya dan mengembangkan usahanya serta menetapkan kebijakan yang terbaik bagi koperasi itu sendiri. Untuk mencapai hal seperti itu tentu saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sisi lain seringkali koperasi dihadapkan pada masalah itu sendiri karena jarang sekali ada koperasi yang mampu memenuhi dananya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain misalnya pengelolaan dan penghimpunan dana dari masyarakat. Namun, penghimpunan dana dari masyarakat ini tidaklah serta merta didapatkan dengan mudah untuk mengumpulkannya.

Berkembangnya suatu zaman menjadikan lembaga keuangan syariah belakangan ini semakin banyak dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Untuk wilayah Jawa Timur, BMT ini tersebar di mana-mana. Mulai dari BMT yang merupakan dibentuk dari alumni pondok pesantren Sidogiri maupun juga BMT yang dibentuk oleh pesantren lainnya.

Di Bondowoso sekarang marak hutang-piutang dengan berbagai sistem. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT Sidogiri Cabang Bondowoso menjadi serbuan atau tumpuan masyarakat untuk melakukan pinjaman (pembiayaan). Lembaga keuangan tersebut berbasis syariah yang kita kenal lembaga bebas dari bunga.

Salah satu bentuk produk yang disalurkan BMT Sidogiri pada akhir-akhir ini yang sangat mendominasi dari pada pembiayaan yang lainnya adalah pembiayaan *bai' al-wafa'* (Wawancara: Hafid, 2017). *Bai' Al-Wafa'* adalah Jual beli yang

dilaksanakan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba (Haroen, 2007: 157). Untuk akad ini, lebih banyak dipergunakan oleh pihak BMT Sidogiri dan mendapatkan respon yang positif dari kalangan masyarakat.

Kronologi akad *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso adalah yang dilakukan oleh nasabah dengan cara menjual barang ke BMT dan oleh koperasi disyaratkan agar dibeli kembali pada waktu yang telah ditentukan sudah tiba. Dari proses akad sampai waktu jatuh tempo, barang yang telah dibeli BMT disewakan kepada penjual pertama (nasabah).

Dalam pengaplikasian akad *bai' al-wafa'*, pihak BMT Sidogiri untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari suatu pembiayaan maka dengan cara menyewakannya kepada nasabah yang menjualnya. Karena akad sewa (*ijarah*) adalah akad timbal balik, maka *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, sama seperti jual beli. Upah dalam *ijarah* itu sama dengan harga dalam jual beli (Qal'ahji, 1999: 178).

Gambaran nyata pada pembiayaan *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri cabang Bondowoso seperti yang dilakukan oleh nasabah seperti berikut ini: Seorang nasabah bernama H. Lutfi bertempat tinggal di Desa Tangsil Wetan RT. 07 RW. 03 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* yaitu menjual sepeda motor Jupiter Z dengan NOPOL (Nomor Polisi) P 6838 DT seharga Rp 5.000.000 kepada pihak BMT, akan tetapi sepeda tersebut tidak berada di tempat pada waktu akad. Karena dipakai oleh anaknya yang kuliah di Surabaya. Setelah itu oleh BMT, disewakan kepada nasabah (H. Lutfi) selama 6 bulan dengan besaran biaya sewanya adalah Rp 150.000 perbulannya. Dan nanti kalau sudah punya uang,

nasabah diwajibkan untuk membeli kembali (Lutfi: *Wawancara*. Bondowoso, 29 Mei 2017).

Berkenaan dengan praktik pembiayaan *bai' al-wafa'* yang dilakukan oleh BMT Sidogiri, beberapa gambaran riil yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan kajian hukum Islam. *Pertama*, dari segi akad jual beli terhadap suatu barang pihak BMT Sidogiri menggunakan akad yang masih kontroversi karena akad ini dibarengi dengan tenggang waktu dan syarat, tentunya berlawanan dengan hadits nabi yang melarang adanya tenggang waktu dalam jual beli serta bertentangan dengan hadits yang tidak membolehkan adanya syarat ketika melangsungkan akad jual beli. *Kedua*, dari segi penerapannya barang tersebut disewa kembali terhadap orang yang menjualnya kepada BMT Sidogiri dan bisa menjadi dimiliki kembali apabila telah jatuh tempo. *Ketiga*, dalam hal angsurannya bisa melunasi sebagiannya dan ditambah biaya sewa, bisa hanya bayar sewannya dan biaya pokok pembelian dibayar di akhir. *Keempat*, barang yang menjadi objek akad *bai' al-wafa'* masih banyak perbedaan pendapat, ada yang berpendapat khusus benda yang tidak bergerak seperti kebun, rumah, sawah dan lain-lain serta ada pula yang berpendapat semua benda bisa dijadikan objek akad *bai' al-wafa'* yang penting bernilai ekonomis.

Narasi di atas ini cukup representatif sebagai alasan dasar yang bisa dijadikan latar belakang kajian dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini sangat tertarik mengangkat judul, perspektif istihsan terhadap *bai' al-wafa'* dan implikasi konsistensi bermadzhab dalam muamalah modern di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian terhadap judul tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi keilmuan yang komprehensif dan kebenaran yang hakiki.

Agar alur pembahasan ini lebih mengarah dan sistematis, peneliti

memfokuskan terhadap beberapa masalah yang harus dan perlu dikaji sebagai pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana praktik *bai' al-wafa'* di *baitul maal wa tamwil* Sidogiri Cabang Bondowoso?
- B. Bagaimana tinjauan Istihsan terhadap *bai' al-wafa'* dan implikasi konsistensi bermadzhab di *baitul maal wa Tamwil* Sidogiri Cabang Bondowoso?

Sejarah *Bai' al-Wafa'*

Akad *bai' al-wafa'* sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam meminjam, yang ketika itu amat sulit tanpa ada imbalan dari yang berutang atau yang meminjam. Dalam menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh (selatan Rusia) menciptakan semacam akad, yang secara sepintas berbentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan imbalan jasa. Dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara menurut Ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba. Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka dengan bebas pembeli memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain kecuali pada penjual semula, karena jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati tersebut. Apalagi pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga

jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan (Mardani, 2015: 178).

Pengertian *Bai' al-Wafa'*

Pengertian *bai' al-wafa'* Secara etimologis, *bai'* berarti jual beli dan *al-wafa'* berarti pelunasan hutang/penutupan hutang. Secara terminologis, *bai' al-wafa'* berarti jual beli bersyarat. Barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba (Ihsan, 2005: 278). Ada juga yang berpendapat bahwa dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* (jual beli dengan hak membeli kembali) adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba (Mardani, 2015: 178).

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu setahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali pada pembelinya. Misalnya, Ubaid sangat memerlukan saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Ali seharga satu juta selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka Ubaid akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Ali selama dua tahun itu dan dapat dimanfaatkan sesuai kehendaknya, sehingga tanah itu bisa menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah sawah tidak boleh dijual kepada orang lain (Mardani, 2015: 179).

Dasar Hukum *Bai' al-Wafa'*

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Abdurrahman Asha-buni dalam sejarahnya. *Bai' al-Wafa'* baru mendapatkan justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan akad *bai' al-wafa'* ini telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi bentuk jual beli ini. Imam Nazmuddin An-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan: "Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba (Mardani, 2015: 180).

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fikih dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bai' al-wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapat imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi (Mardani, 2015: 180). Jalan keluar yang mereka ciptakan ialah *bai' al-wafa'*. dengan cara ini, demikian Az-Zarqa, disatu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik riba.

Jalan pikiran ulama Madzhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* didasarkan pada *istihsan 'urfi* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat). Rukun *Bai' al-Wafa'*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* adalah sama dengan rukun jual beli

pada umumnya yaitu pernyataan menjual (*ijab*), dan pernyataan membeli (*qabul*). dalam jual beli Ulama Mazhab Hanafi hanya menjadikan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun akad, Sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, akan tetapi termasuk syarat jual beli *bai' al-wafa'*.

Demikian juga persyaratan *bai' al-wafa'* menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih (Mardani, 2015: 182).

Menurut Az-Zarqa, dalam *bai' al-wafa'*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pemegang barang enggan memberikan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *bai' al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *bai' al-wafa'* diharapkan dapat tercapai.

Obyek Akad *Bai' Al-Wafa'*

Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan, bahwa barang yang diperjual belikan dalam akad *bai' al-wafa'* adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan dan

sawah (Mardani, 2015: 179). Artinya asset yang dijual dalam *bai' al-wafa'* biasanya rumah (*property*), sawah, kebun dan barang yang tidak bergerak (*'ainul 'iqar*). Misalnya, Ahmad membutuhkan uang untuk suatu keperluan, maka ia menjual kebun kurmanya seluas 10 hektar kepada seseorang dengan harga 500 dinar dalam waktu dua tahun. Keduanya sepakat, jika waktu sudah berakhir, maka Ahmad membeli kembali kebun kurmanya seharga penjualan semula, yaitu Rp 500 dinar. oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka pembeli boleh memanfaatkan dan menikmati hasil kebun tersebut, sehingga kebun itu mendatangkan keuntungan baginya. Tetapi kebun tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain. Dalam *bai' al-wafa'*, status asset yang dijual bukanlah gadai (*rahn*), karena *bai' al-wafa'* adalah bentuk jual beli, sehingga asset yang dibeli pembeli (*buyer*) menjadi miliknya, makanya pembeli dengan bebas dapat memanfaatkannya dan menikmati hasilnya. Cuma ia tidak boleh menjual asset itu kepada orang lain. Hal ini disebut *ba'i maushufah bil dzimmah*. artinya, jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula (<http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/> diakses pada tanggal 24 April 2017).

Istihsan

Imam Hanafi menyebut *istihsan* merupakan salah satu macam dari *qiyas*. Berarti *istihsan* adalah *qiyas khafi* yang berada di hadapan *qiyas jaly*. Dinamakan demikian karena menunjukkan bahwa *qiyas khafi* lebih diutamakan untuk diamalkan (Zuhaily, 1990: 735).

Beda halnya dengan penyebutan *istihsan* menurut Malikiyah dan Hanabilah. Imam Malik mengatakan bahwa *istihsan*

termasuk sembilan puluh persen dari seluruh ilmu. Sedangkan menurut Imam Asbagh, beliau mengatakan istihsan terkadang lebih umum dari pada qiyas. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab ushulnya (*al-Risalah*) menolak adanya istihsan, beliau mengatakan “ *Barang siapa yang memutuskan hukum berdasarkan istihsan, maka sebenarnya dia telah membuat-buat syariat baru*” (Nahe'i & Juandi, 2010: 114).

Pengertian Istihsan

Istihsan menurut makna bahasa (etimologi) adalah menganggap sesuatu itu baik, yang diambil dari kata *al-husnu* (baik) (Effendi & Zein, 2012: 142). Sedangkan secara terminologi, istihsan menurut Ulama Ushul dapat diartikan dengan anekaragam makna. *Pertama*, Istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jaly* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar). *Kedua*, berpalingnya seorang mujtahid dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsna`i* (pengecualian) karena terlintas dalam pikiran mereka ada dalil yang dianggap lebih unggul. *Ketiga*, berpalingnya seorang mujtahid dari kehendak hukum *dzahir* (jelas) kepada kehendak hukum *khafi* (samar) sebab ada dalil yang unggul menurut pandangan para mujtahid untuk berpindah pada hukum yang *khafi* (samar) (Khallaf, 1994: 79-80).

Menurut Imam Abu al-Hasan al-Karhi, istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki penyimpangan itu (Zahrah, 2005: 401).

Sedangkan menurut Ibnul Anbary, Seorang ahli fiqh Madzhab Maliky, memberikan definisi bahwa, *istihsan* ialah memilih menggunakan *maslahat juz'iyah*

yang berlawanan dengan *qiyas kully*. Definisi ini seirama dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Rush yang mengatakan bahwa, istihsan adalah mengesampingkan dalil qiyas yang mejurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan kepada kasus-kasus tertentu karena adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya (Zahrah, 2005: 402).

Jadi, apabila terjadi suatu kejadian dan tidak terdapat nash mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu segi nyata yang menghendaki suatu hukum dan segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Sedangkan pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari aspek analisis yang nyata, maka menurut syara' ini disebut dengan nama *istihsan*. Demikian pula apabila ada hukum yang bersifat *kulli* (umum), namun pada diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum yang bersifat *kulli* (umum) tersebut dan menuntut hukum lainnya, maka ini juga menurut syara' disebut dengan *istihsan* (Khallaf, 1994: 109-110).

Pandangan madzhab Hanafi sangat tepat untuk definisi istihsan, bahwa hakikat istihsan adalah adanya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena ada faktor lain yang mendukung agar keluar dari keterikatan kaidah, atau karena dipandang dekat dengan tujuan syara' (*maqashid*) (Zahrah, 2005: 401). Menurut Abu Zahrah, definisi ini memberikan gambaran bahwa istihsan apapun macamnya, terbatas pada masalah *ijtihadiyyah*, yang tidak ada lain, konsep itu merupakan kaidah qiyas secara berlebihan (melampaui batas) hingga terjauh dari ruh dan makna (Nahe'i & Juandi, 2010: 115).

Ibnu Araby mendefinisikan yang lebih mendekati dari definisi golongan Imam Hanafi di atas. Ia mengatakan istihsan

adalah memilih meninggalkan dalil dan mengambil *rukhsah* (keringanan) dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu dipandang berlawanan dengan dalil lain yang terdapat pada sebagian kasus tertentu (Zahrah, 2005: 402).

Dasar Hukum *Istihsan*

Dasar hukum penggunaan dalil logika bernama *istihsan* ini adalah beberapa teks wahyu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS al-Zumar:18).

وَكُنْتُمْ لَهُمْ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً
وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ
يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: suruhlah kaummu berpegang pada perintah-perintah yang sebaik-baiknya. Akan aku perlihatkan padamu kelak negeri orang-orang fasik. (QS al-A'raf:145).

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد)

Hadits Nabi yang artinya: sesuatu yang oleh orang Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik. (HR Imam Ahmad).

Istihsan dengan pengertian di atas sesungguhnya diamalkan oleh hampir semua *fuqaha' al-qudama* (juris Islam terdahulu). Oleh karena itu, tidak perlu dipertentangkan lagi lantaran ia dilandaskan pada nalar *ijtihad* dengan pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kondisinya menjadi berbeda jika *istihsan* dimaknai penganggapan baik oleh mujtahid tanpa sandaran dalil apapun, baik berupa Al-qur'an, sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas*. Pemaknaan seperti ini wajar jika berujung pada penolakan secara keras terhadap penggunaan *istihsan* (Yasid, 2010: 41-42).

Macam-Macam *Istihsan*

Ditinjau dari segi pengertian *Istihsan* menurut ulama Ushul Fiqh di atas, maka *istihsan* itu terbagi menjadi dua:

A. *Istihsan Qiyasi* terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan pada salah satu dari kedua bentuk *qiyas* yaitu menggunakan *qiyas khafi* (samar) dan meninggalkan *qiyas jaly* (nyata) atau sebaliknya. Seperti telah dijelaskan kedua istilah tersebut pada pembagian *qiyas* dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan illatnya maka *qiyas jaly* lebih pantas didahulukan dari pada *qiyas khafi*. Namun, menurut Imam Hanafi, bila mana seorang mujtahid memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyas jaly*, maka *qiyas jaly* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil *qiyas khafi*. Praktik itulah yang dikenal dengan sebutan *istihsan qiyasi*. Contohnya menurut kesimpulan *qiyas jaly*, hak pengairan yang ada di atas tanah pertanian yang diwakafkan, tidak dianggap ikut diwakafkan kecuali jika ditegaskan dalam ikrar wakaf, disamakan (*diciyaskan*) dengan praktik

jual beli karena sama-sama menghilangkan milik. Dalam jual beli, hak pengairan yang berada di atas sebidang tanah yang dijual tidak dianggap termasuk kepada yang dijual, kecuali ditegaskan pada waktu akad jual belinya. Namun berdasarkan istihsan yang berorientasi kepada kemaslahatan, hak untuk mengairi itu termasuk ke dalam tanah wakaf meskipun tidak ditegaskan pada waktu berikrar wakaf, karena diqiyaskan kepada sewa menyewa dengan persamaan illat yaitu sama-sama diambil manfaatnya. Dilihat dari segi manfaatnya, qiyas yang disebut terkhir ini lebih kuat pengaruh hukumnya karena sejalan dengan tujuan disyariatkan wakaf, yaitu untuk diambil manfaatnya (Effendi & M. Zein, 2012: 143-144).

- B. *Istihsan Istisna'i* yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

Kehujjahan Istihsan

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul fiqh dalam menetapkan istihsan sebagai salah satu metode atau dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut Ulama Hanafiah, Malikiyah dan sebagian Hambaliah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara' (*hujjah syar'iyah*). Istihsan bukanlah pendapat yang semata-mata berdasarkan hawa nafsu atau selera belaka atau sekedar pencermatan tanpa dalil. Melainkan mereka itu mengacu pada karakter syariat Islam adalah meninggalkan kesukaran dan mengambil kemudahan (Nahe'i & Wawan Juandi, 2010: 122).

Wahhab Khallaf mengatakan istihsan bukanlah sumber hukum yang independen, karena diktum hukum yang pertama termasuk dua macam hukum itu juga, yang

dalilnya melalui konsep *qiyas khafi* yang memenangkan konsep *qiyas jaly*. Sementara para ulama diam akan statemen diktum hukum kehujjahannya, inilah aspek pokok istihsansnya. Di mana diktum hukum macam yang kedua berdasarkan masalah memandang diktum hukum *juz'i* dari pada diktum hukum *kulli* (Khallaf, 1994: 107-108).

Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang apabila diberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas ada kalanya membawa kesulitan bagi umat manusia. Sedangkan syariat islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia. Untuk menghilangkan kesulitan itu maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang memberikan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i dengan qaulnya yang masyhur, bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara'. Imam syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan, berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT. dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Dilihat dari paradigma yang dipakai oleh ulama Hanafiah, Imam Safi'i berpegang bahwa berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya.

Sedangkan istihsan yang dimaksud ulama Hanafiah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat. adapun dalil yang disodorkan ulama hanafiah mengenai istihsan, seperti surat az-zumar ayat 18 dan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad (al-Bugha, 1996: 130). Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa dalam surat Az-Zumar ayat 18, tidak menunjukkan adanya istihsan, juga tidak menunjukkan wajibnya mengikuti perkataan yang baik. Kemudian mengenai kutipan hadis di atas,

mengisaratkan adanya ijma kaum muslimin. Sedangkan ijma merupakan hujjah yang bersumber dari dalil. Jadi hadits tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik pula menurut Allah. inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin. Jadi penolakan Syafiiyah tersebut bukan pada lafadz istihsannya (Effendi, 2012: 349).

Relevansi Istihsan Dengan Pembaharuan Hukum Islam

Pembaharuan hukum Islam merupakan usaha menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menjadikan perkembangan baru itu sebagai pertimbangan hukum agar hukum tersebut betul-betul mampu merealisasi tujuan syariat dan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dibawa al-Qur'an dan Hadits. Jadi pembaharuan hukum Islam bukan berarti menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa pedoman dan batasan.

Istihsan meskipun bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, namun dia menyingkap jalan yang ditempuh sebagian mujtahidin dalam menerapkan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidahnya ketika dalil-dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan dan kemudharatan serta menghasilkan kemanfaatan dengan jalan menerapkan dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya. Istihsan pada hakikatnya dapat merombak hukum lama yang ditetapkan dengan qiyas, atau dengan kata lain, hukum yang ditetapkan dengan istihsan berbeda dengan hukum lama yang

ditetapkan oleh Qiyas. Dari segi inilah istihsan merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Karena istihsan berupaya melepaskan diri dari kekakuan hukum yang dihasilkan Qiyas. Salah satu contoh kasus kontemporer yang dapat diangkat yaitu masalah transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Meskipun ada ketentuan umum yang melarang menyakiti tubuh seseorang, termasuk jenazah, namun dalil yang menyuruh manusia untuk berobat rasanya lebih baik untuk diikuti. Dalam hal inipun pendekatan istihsan rasanya lebih tepat untuk dilaksanakan (Effendi, 2012: 351).

Peran Istihsan Terhadap Bai' al-Wafa'

Istihsan merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam salah satunya di bidang muamalah. Karena istihsan berupaya melepaskan diri dari kekakuan hukum yang lainnya, selagi tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits (Effendi, 2012: 351). Jadi, istihsan ini dijadikan pegangan oleh para ulama hanafiyah sebagai penjustifikasian dilegalnya akad *bai' al-wafa'* dengan alasan bahwa akad ini berjalan baik di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh yang pada sebelumnya menerapkan akad pinjam-meminjam namun mengandung riba. bentuk jual beli *bai' al-wafa'* ini telah berlangsung beberapa lama dan akad ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi bentuk jual beli ini (Mardani, 180).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, karena

penelitian dapat dikatakan berhasil jika dengan metode atau cara yang sistematis dan teratur, sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu metode penelitian ini dapat dipandang vital peranannya, dalam penulisan karya ilmiah seperti tesis ini. Dalam buku karya Prof. Dr. Sugiyono yang membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif menjelaskan. Bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2012: 15).

Terkait dengan metode penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan Hukum Islam sekalipun ada sebagian yang mengadopsi dari pendekatan kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.

Penelitian hukum pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Minggono, 1997: 39).

Penelitian ini menggunakan konsep hukum yang kelima yaitu hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Oleh

karena itu pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*) (Minggono, 1997: 40).

Karena menggunakan jenis penelitian Hukum Islam dan ada sebagian yang mengadopsi dari pendekatan kualitatif maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pembuktian mengenai hukum *bai' al-wafa'* secara mendalam serta relevansinya dalam muamalah modern sekarang ini. Adapun teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu: (a) observasi, wawancara, dokumentasi.

Analisis Data

Produk-Produk BMT Sidogiri Cabang Bondowoso

Di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso awal mulanya berdiri, masyarakat sekitar lebih condong menggunakan Tabungan Umum Syariah. Pada saat Hari Raya Idul Fitri masyarakat bondowoso yang telah mengenal BMT pada

saat itu kembali menanyakan produk lain yang diterapkan di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Adapun kutipan hasil wawancara yang dihimpun oleh peneliti yaitu:

“Dulu pertama kali dibuka, masyarakat di sini lebih condong ke Tabungan Umum Syariah, nah setelah hari raya idul fitri masyarakat Bondowoso sangat antusias ketika kami menyebarkan brosur produk tabungan idul fitri, setelah orang banyak yang mengenal, mereka menanyakan produk lain, ada juga tabungan peduli siswa” (Junaidi [Pembiayaan] wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Produk-produk Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, terdapat beberapa macam produk yang dapat diklasifikasikan oleh peneliti, yaitu: produk tabungan, produk simpanan, serta produk pembiayaan. Untuk produk tabungan ada beberapa jenis tabungan yang dapat digunakan untuk nasabah. Adapun jenis tabungannya antara lain tabungan umum syariah. Tabungan umum syariah ini digunakan untuk nasabah yang ingin menabungkan uangnya di BMT tanpa dikenakan biaya apapun. Adapun ketentuan tabungan ini yaitu setoran awal minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 1000 (seribu rupiah).

Jenis tabungan lainnya yaitu tabungan haji al-haramain, tabungan haji al-haramain adalah jenis tabungan bagi kaum muslimin dan muslimat yang berencana menunaikan ibadah haji sejak dini dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah yad adl-dlamanah*. Sedangkan tabungan umroh al-hasanah, Tabungan umrah al-hasanah, yaitu jenis tabungan bagi kaum muslimin dan muslimat yang berencana menunaikan

ibadah umrah sejak dini dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah yad adl-dlamanah*.

Selanjutnya tabungan lembaga peduli siswa, yaitu layanan penyimpanan dana bagi lembaga pendidikan yang menghimpun dana tabungan siswa (untuk pembelajaran 'hemat pangkal kaya') dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah yadh adl-dlamanah*. tabungan idul fitri, yaitu simpanan dana yang digunakan untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah yad dlamanaah*, tabungan idul qurban, DIM Sidogiri.

Adapun produk simpanan yang terdapat di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso yaitu Simpanan MDA berjangka. Simpanan MDA berjangka adalah simpanan dimana pemilik harta/anggota sebagai (shahibul maal) meletakkan dananya pada Koperasi BMT Sidogiri dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Dana ini hanya dapat ditarik berdasarkan waktu yang ditentukan. Adapun jenis-jenis deposito dan nisbah bagi hasil antara anggota dengan Koperasi BMT Sidogiri, antara lain deposito 1 bulan yaitu 50% : 50%, deposito 3 bulan 52% : 48%, 9 bulan 57% : 47%, 12 bulan 60% : 40%, 24 bulan 70% : 30%.

Sedangkan produk pembiayaan terdapat beberapa produk antara lain: Modal Usaha Barokah (MUB), Multi Guna Tanpa Agunan (MTA), kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, pembiayaan kafalah haji dan untuk bagi hasil dengan akad *Mudharabah/qiradh* dan *Musyarakah/syirkah*. produk pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*, *bai' bitsamanil ajil*, *bai' as-salam/isthisna'* dan *bai' al-wafa'*. Produk pembiayaan dengan jasa yaitu dengan akad sewa (*Ijarah*), gadaai (*Rahn*) emas syariah, anjak piutang (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), perwakilan (*wakalah*), Qordul hasan. Beberapa data produk peneliti peroleh dari hasil wawancara terhadap *Customer service*

Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso bapak Harianto:

“Untuk produk simpanan (Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji Al-Haromain, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Lembaga Peduli Siswa, Tabungan Qurban, Tabungan Mudharabah Berjangka, Tabungan MDA Berjangka Plus, DIM Sidogiri). Sedangkan Untuk Produk Pembiayaan..., itu ada beberapa produk, antara lain; gadai emas syariah, modal usaha barokah, multi guna tanpa agunan, kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, pembiayaan kafalah haji dan ada juga produk jasa serta layanan UGT Online dan juga *bai' al-wafa'*. (Harianto, [Customer service] BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, wawancara, Bondowoso, 26 Juni 2017)

Dari beberapa produk-produk di atas. salah satu produk yang diminati nasabah yaitu pembiayaan *bai' al-wafa'*. Menurut Customer service Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, *bai' al-wafa'* adalah:

Bai'al-wafa' adalah suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad *bai'* untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. (Harianto, [Customer service] BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, wawancara, Bondowoso, 26 Juni 2017)

Sesuai pernyataan di atas, akad *bai' al-wafa'* adalah transaksi jual beli dimana pihak pertama menjual barangnya kepada pihak kedua, dan pada jangka waktu tertentu pihak kedua akan menjual kembali barang tersebut kepada pihak pertama.

Di dalam transaksi akad *bai' al-wafa'* di Koperasi Sidogiri Cabang Bondowoso, barang yang telah nasabah jual barang

kepada pihak BMT dengan plafond yang telah disepakati adalah menjadi hak milik BMT(dengan ketentuan bahwa pada waktu yang telah disepakati pihak BMT akan menjual kembali kepada nasabah). Karena barang tersebut telah menjadi milik BMT, pihak BMT kemudian menyewakan kembali barang tersebut kepada nasabah dengan *ujrah*(biaya sewa) sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan pada jangka waktu tertentu BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah.

Jadi, akad ini merupakan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah dalam bentuk jual beli, kemudian barang yang telah dibeli koperasi BMT akan disewakan kembali kepada nasabah sampai jatuh tempo yang ditentukan telah tiba, maka barang itu bisa menjadi miliknya kembali jika barang tersebut dibeli kembali sesuai perjanjian di awal akad.

Beberapa macam produk Koperasi BMT Sidogiri sudah sering digunakan baik penghimpunan dana maupun produk dalam pembiayaannya. Salah satunya *bai' al-wafa'* yang sudah pada saat ini mencapai ribuan di seluruh Cabang pembantu Bondowoso. sedangkan di Cabang sendiri pada saat sekarang ini mencapai 5-6 ratusan nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala cabang:

“Nasabah yang menggunakan pembiayaan *bai' al-wafa'* di seluruh bondowoso sudah mencapai ribuan nasabah. namun, kalau di Cabang sendiri sekitar kurang lebih 5-6 ratusan nasabah sampai saat ini”. (Hafid [Kepala Cabang], Wawancara, Bondowoso, 19 Mei 2017).

Dari wawancara di atas sudah membuktikan bahwa pembiayaan *bai' al-wafa'* di bondowoso sudah mencapai ribuan nasabah yang menggunakannya, tentu akad seperti ini sudah banyak yang meminati dari pada akad pembiayaan yang lainnya. Di

samping akadnya yang mudah dipahami, praktiknya pun juga gampang diterapkan. Sehingga tidak heran jika para nasabah menggunakan akad ini pada waktu kebutuhan mendesak.

Prosedur Pembiayaan Bai' al-Wafa'

Adapun mekanisme pembiayaan *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso yaitu harus memenuhi beberapa prosedur atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh nasabah baik dari segi persyaratan maupun kelengkapan lainnya seperti terdapat 3 tahap yaitu tahap pengajuan atau permohonan, proses dan realisasi (Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, *Dokumentasi*, 25 Mei 2017).

Dalam pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'* ada tiga (3) tahap yang harus dilakukan oleh nasabah. Pertama, yaitu tahap pengajuan. Pada tahap pengajuan ini pihak BMT Sidogiri akan melakukan wawancara terhadap nasabah tentang plafond pengajuan serta alasan mengajukan pembiayaan. Kemudian setelah selesai melakukan wawancara, nasabah diharuskan melengkapi persyaratan administrasi, seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, foto copy Identitas KTP/SIM/Lainnya, Kartu Keluarga (KK), surat nikah serta beberapa persyaratan administrasi lainnya. seperti wawancara di bawah ini:

“tentang syarat-syarat pengajuan pembiayaan *bai' al-wafa'* sebenarnya hampir sama dengan akad-akad yang lainnya. Pertama foto copy KTP Suami Istri, kemudian foto copy surat nikah, foto copy kartu keluarga (KK), barang yang akan diperjual belikan”. (Luthfi [Nasabah], *Wawancara*, Bondowoso, 29 Mei 2017)

Dari wawancara di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam pengajuan pembiayaan terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu:

- A. Pengajuan atau permohonan: *Pertama*, nasabah harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh Koperasi BMT Sidogiri. *Kedua*, kemudian nasabah menyerahkan persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan pengajuan pembiayaan *bai' al-wafa'*. *Ketiga*, photo copy KTP Suami-Istri atau wali. *Keempat*, photo copy kartu susunan keluarga (KSK). *Kelima*, photo copy surat akte nikah. *Keenam*, photo copy STNK + BPKB. *Ketujuh*, menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan diperjual belikan, jika barang tersebut berupa benda tetap atau tidak bergerak. *Kedelapan*, pihak Koperasi BMT Sidogiri melakukan cek fisik terhadap barang yang akan dijadikan objek *bai' al-wafa'* dengan tujuan untuk melihat seberapa pantas dan layak barang tersebut diperjual belikan.
- B. Proses Pembiayaan: *Pertama*, pihak BMT Sidogiri menerima dan memeriksa terlebih dahulu terhadap berkas-berkas nasabah dalam pengajuan pembiayaan *bai' al-wafa'*. *Kedua*, Koperasi BMT Sidogiri melakukan penurutan dan wawancara kepada pemohon pembiayaan tersebut. *Ketiga*, pengendalian pembiayaan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan uang yang akan dicairkan oleh Koperasi BMT Sidogiri kepada nasabah tersebut. Setelah persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah, maka pihak BMT Sidogiri melakukan survei terhadap nasabah. Survei ini biasanya dilakukan dengan cara bertanya kepada masyarakat terdekat di mana nasabah berdomisili. Setelah survei dilakukan, baru pihak BMT Sidogiri mengadakan barang yang akan dijadikan objek jual beli. Hal ini

dilakukan untuk melakukan taksasi harga terhadap barang yang akan diperjualbelikan. Perihal taksasi yang diberikan BMT Sidogiri seperti yang diungkapkan Junaidi bagian pembiayaan:

“Transaksi ini berupa prosentase harga barang. Adapun prosentase yang akan digunakan adalah sebesar 60% dari harga pasar bagi nasabah yang baru pertama kali melakukan pembiayaan seperti ini dan akan mencapai 70% bagi nasabah yang sudah sering melakukan pembiayaan melebihi empat kali”. (Junaidi [Bagian Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Alasan ini karena kekhawatiran pihak BMT Sidogiri terhadap nasabah, karena ditakutkan mengalami ketidakmampuan dalam membeli kembali atau bahkan pailit (bangkrut) sehingga tidak dapat mengangsur jumlah pembiayaan beserta biaya sewa atau margin yang telah ditentukan oleh BMT Sidogiri. Sehingga dianggap perlu oleh BMT Sidogiri bertindak seperti ini sebagai antisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka perlu kiranya untuk berhati-hati (*ikhthiyath*).

C. Realisasi Pembiayaan yang terdiri dari. *Pertama*, nasabah wajib melampirkan persyaratan-persyaratan administrasi pembiayaan, guna untuk dokumentasi Koperasi BMT Sidogiri. *Kedua*, pihak keduanya (BMT dan nasabah) melaksanakan akad pembiayaan *bai' al-wafa'* dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan yang sudah dibuat oleh pihak Koperasi BMT Sidogiri. *Ketiga*, penyerahan uang dari pihak BMT kepada pemohon pembiayaan. Apabila pengajuan pembiayaan di ACC oleh AO (*account officer*), kemudian nasabah diharuskan membuka rekening Tabungan Umum

Syariah dengan saldo minimum Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai persyaratan nasabah memiliki nomor rekening di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Setelah itu pihak BMT akan mengentry data jaminan atau agunan, data pengajuan pembiayaan, serta data pencairan pembiayaan. Setelah proses tersebut selesai, kemudian proses selanjutnya yaitu akad pembiayaan. Setelah akad telah disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dan nasabah), proses selanjutnya yaitu penandatanganan berkas pembiayaan. Setelah proses administrasi dan akad selesai, kemudian diakhiri dengan doa, lalu penyerahan uang kepada nasabah.

Penerapan Pembiayaan Bai' al-Wafa'

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, penulis memperoleh beberapa data, baik diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait tentang implementasi pembiayaan *bai' al-wafa'* tersebut.

“Mengenai penerapan pembiayaan *bai' al-wafa'* yang diterapkan di BMT sidogiri, bahwa ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri, pihak BMT terlebih dahulu menanyakan kenapa barangnya kok mau dijual?. Lantas ada keperluan apa sampai menjual barangnya? Kemudian yang ketiga barang tersebut nanti saya sewakan kepada anda sampai barang itu dibeli kembali. setelah kami mengetahui alasan-alasan nasabah barulah kami melakukan penurveillance dan wawancara terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* tersebut”. (Hafid [Kepala Cabang], *Wawancara*, Bondowoso, 19 Mei 2017).

Jadi, dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BMT Sidogiri ketika memproses nasabah yang mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* terlebih dahulu menanyakan tentang alasan kenapa barang tersebut mau dijual dan dananya mau digunakan untuk apa dan sebagainya, setelah itu baru pihak BMT Sidogiri memproses pembiayaan *bai' al-wafa'* tersebut dengan melakukan penurveillance dan wawancara.

“Sedangkan mengenai barang yang akan dijadikan objek jual beli *al-wafa'*, pihak BMT Sidogiri menanyakan surat-surat kelengkapan tersebut misalnya BPKB, STNK atau surat tanah, jika yang akan dijual adalah sebidang tanah dan barangnya harus bisa diperjual belikan dan tidak capat rusak ketika disimpan. Baru setelah itu, pihak BMT Sidogiri memproses pengajuan pembiayaan tersebut”. (Hafid [Kepala Cabang], *Wawancara*, Bondowoso, 19 Mei 2017).

Dari paparan data di atas dapat digaris bawahi bahwa barang yang dijadikan objek jual beli kepada Koperasi BMT Sidogiri harus berupa barang-barang yang bersifat ekonomis dan yuridis ketika ditetapkan sebagai barang yang akan dijual. Karena sebagai antisipatif ketika nasabah tidak bisa membelinya kembali sekalipun sudah ada perjanjiannya.

Untuk transaksi jual beli, pihak pertama (BMT Sidogiri) dan pihak kedua (nasabah) sepakat melakukan transaksi jual beli barang atau kendaraan. Barang yang diakad tersebut adalah benar-benar milik pihak kedua dan secara sadar hukum pihak kedua menjual kendaraan tersebut kepada pihak pertama dengan harga plafond yang disepakati (dengan pernyataan inilah maka secara prinsip syariah pihak pertama adalah pemilik sah dari kendaraan tersebut).

Kemudian pihak kedua berjanji akan membeli kembali barang tersebut pada saat jatuh tempo dengan harga plafond yang sama persis dengan pada saat nasabah menjualnya kepada BMT, pihak pertama berkomitmen atau berjanji tidak akan menjual kendaraan tersebut kepada pihak manapun selain kepada pihak kedua, kecuali pihak kedua menolak untuk membeli kembali dengan membuat pernyataan tertulis.

Untuk ujarah (biaya sewa) yang dibebankan kepada nasabah karena nasabah menyewa barang tersebut. Pihak pertama menyerahkan dan menyewakan kendaraan serta perlengkapannya kepada pihak kedua yang menerima dan menyewa kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan siap pakaiserta berjanji akan merawat dan memanfaatkan kendaraan tersebut dengan baik.

Untuk waktu, Pihak pertama sepakat menyerahkan kendaraan kepada pihak kedua mulai dari tanggal akad sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Akan tetapi setelah jangka waktu yang ditentukan saat akad tersebut berakhir nasabah yang ingin memperpanjang jangka waktu, transaksi sewa tersebut ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan tata cara angsuran oleh nasabah dibayar perbulannya sebesar biaya sewa dan membayar pokok pembelian pada waktu yang telah disepakati pada waktu akad di awal. Sedangkan nasabah yang mampu membayar sebagian angsuran pokok pembelian, maka dianggap merupakan pembelian yang dilakukan oleh nasabah, sehingga biaya sewa menjadi berkurang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Junaidi:

“Apabila nasabah melunasi sebagian pokok angsuran pembelian, maka biaya sewa itu akan berubah sesuai

sisanya jumlah pembelian. Karena sudah dianggap melakukan pembayaran pada pokok pembelian". (Junaidi [Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Sedangkan tahap ketiga yaitu pelunasan. Berbagai cara dalam pelunasan pembiayaan *bai' al-wafa'* yang dapat dilakukan selain yang telah dilakukan di atas. Ada cara yang dapat memberikan kemudahan atau keringanan kepada nasabah yaitu ketika nasabah mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk melunasi di pertengahan bulan, artinya nasabah tidak harus melunasi sampai waktu yang telah ditentukan telah tiba. Dengan cara seperti ini bisa mengurangi biaya sewa yang akan diangsur pada tiap bulan berikutnya.

Semisal, jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad lima (5) bulan, ternyata setelah berjalan selama empat bulan nasabah ingin membeli barang tersebut kembali, maka nasabah cukup membayar pokok plafond ditambah margin/biaya sewa pada bulan keempat saja, untuk bulan kelima margin tidak dihitung. Hal ini diungkapkan oleh bagian pembiayaan:

"untuk pengangsuran mas, nasabah cukup membayar ujrang (biaya sewa) barang perbulannya hingga sampai jatuh tempo bulan pelunasan. Nah ketika sudah waktunya melunasi atau sudah jatuh tempo, nasabah cukup membayar pokok plafond awal dengan ditambah ujrang atau margin pada bulan jatuh tempo. Tapi tidak menutup kemungkinan kan Mas, bila ada nasabah yang ingin melunasi atau membeli kembali barangnya sebelum jatuh tempo yang disampaikan saat akad, itu boleh, semisal, sebulan sebelum jatuh tempo, nasabah ingin membeli kembali barangnya, ya berarti nasabah cukup membayar pokok plafond dengan ditambah

ujrang bulan pelunasan". (Junaidi [Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Jadi pembiayaan *bai' al-wafa'* ini bisa mengangsur sebelum waktu yang telah ditentukan, dalam artian membayar double. Maka akan berpengaruh pada biaya sewa dan akan berkurang sesuai dengan angsuran pokok pembeliannya. Sisa waktu yang disepakati di awal dianggap tidak berlaku lagi.

"Kemudian, mengenai batas pengangsuran pembiayaan *bai' al-wafa'* biasanya tergantung kesepakatan kita bersama, tapi kalau saya dek, maksimal 3 tahun dan mekanisme pembayarannya, biasanya setiap bulan saya selalu diberi informasi dari pihak BMT Sidogiri dan pada waktu itu pula saya mengangsurnya". (Luthfi [nasabah], *Wawancara*, Bondowoso, 28 Mei 2017).

Sedangkan batasan waktu yang diberikan BMT Sidogiri kepada nasabah dalam pembiayaan *bai' al-wafa'* tergantung kesepakatan dan biasanya pihak BMT selalu memberi informasi setiap bulannya kepada nasabah untuk membayar (mengangsur) pokoknya terlebih dahulu.

Kemudian bagi nasabah yang benar-benar tidak bisa melunasinya atau melebihi waktu tempo yang ditentukan. Pihak BMT Sidogiri sendiri memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak bisa melunasi ketika sudah jatuh tempo dengan memberikan perpanjangan waktu. Pihak BMT Sidogiri akan memberikan perpanjangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk nasabah yang benar-benar bermasalah atau tidak bisa melunasi kami akan memberikan kebijakan tersendiri.

Sedangkan untuk biaya-biaya lain diluar biaya sewa seperti biaya bahan bakar

kendaraan, oli mesin pemakaian kendaraan, biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan selama kendaraan berada pada pihak kedua serta biaya sewa selama perbaikan, biaya penggantian terhadap kehilangan kendaraan dan atau peralatan atau perlengkapan apabila terjadi pelanggaran atau karena kelalaian dari pihak kedua ditanggung /dibebankan kepada pihak kedua.

Lebih jelasnya, penerapan *bai' al-wafa'* ini, bisa dilihat dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti terhadap nasabah yang sering melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'* ini. Nasabah tersebut adalah H. Luthfi sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut kepada Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso adalah sebagai berikut:

H. Luthfi adalah seorang kepala keluarga yang setiap harinya bekerja di sawah menjadi seorang petani yang bertempat tinggal di Desa Tangsil Wetan RT. 07 RW. 03 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. H. luthfi mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* kepada BMT Sidogiri Cabang Bondowoso yaitu dengan menjual sepeda motor Jupiter Z dengan NOPOL (Nomor Polisi) P 6838 DT penjualan ini telah dilakukan berulang kali dengan harga yang berbeda dan berjangka waktu yang juga berbeda, ada yang 6 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Permohonan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'* tersebut direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan pertama, H. Luthfi mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* sebesar Rp. 5.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan. Besaran biaya sewa perbulannya adalah $3\% \times \text{Rp.}5.000.000$ adalah Rp.150.000 sampai jatuh tempo H. Luthfi membayar $\text{Rp.}5.000.000 + (\text{Rp.} 150.000 \times 6 \text{ bulan}) = \text{Rp.}5.900.000$

Pembiayaan kedua, pada tahun 2016 H. Luthfi mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* sebesar Rp. 7.000.000. pembiayaan tersebut berjangka 6 bulan dengan besaran

biaya sewa sebesar Rp. 210.000 perbulannya. Jadi total pembiayaan yang harus diangsur sampai pada jatuh tempo adalah $\text{Rp.} 7.000.000 + (\text{Rp.}210.000 \times 6 \text{ bulan}) = \text{Rp.} 7.000.000 + 1.260.000 = \text{Rp.} 8.260.000$ (Luthfi (Nasabah), *Wawancara*, Bondowoso, 28 Mei 2017).

Semua pembiayaan di atas tersebut, merupakan hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti terhadap salah satu nasabah yang sudah sering melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'* di koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Jadi, contoh pembiayaan *bai' al-wafa'* ini merupakan bentuk nyata bahwa akad ini sering digunakan oleh nasabah BMT Sidogiri jika ada keperluan mendesak dan kebutuhannya tersebut tidak hanya dalam satu kebutuhan namun berbagai kebutuhan yang waktunya sangat dekat bahkan ada kebutuhan yang bersamaan sehingga butuh uang yang sangat mendesak.

Prosedur Penyelesaian dan Pencegahan Bagi Nasabah Yang Bermasalah

Dalam setiap pembiayaan, tidak menutup kemungkinan akan terdapat pembiayaan yang bermasalah atau tidak dapat melunasi tanggungan yang menjadi tanggungjawabnya dan untuk menyelesaikan masalah nasabah yang bermasalah ada tiga tahap yang akan dilakukan oleh pihak Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso diantaranya sebagai berikut:

Tahap pertama pihak Koperasi BMT Sidogiri akan melakukan silaturahmi kepada yang nasabah yang bersangkutan, di sanalah pihak BMT akan mengajukan beberapa pertanyaan nasabah terkait penyebab nasabah tidak dapat membayar angsuran atau tanggungan dan sebagainya. Misalnya nasabah tidak dapat membayar ujrang pada waktu yang telah ditentukan bahkan tidak dapat membeli kembali barang

yang telah dijual kepada BMT, maka pihak Koperasi BMT Sidogiri akan memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dialami nasabah tersebut, dan setelah ada solusi yang baik untuk dilakukan maka nantinya dapat diadakan kesepakatan di antara kedua belah pihak (BMT dan nasabah) terkait angsuran atau tanggungan yang macet tersebut, agar tidak ada yang dirugikan.

Tahap kedua, Apabila nasabah masih belum bisa membayar, maka pihak Koperasi BMT Sidogiri akan mendatangi kembali nasabah yang bersangkutan dan memohon kepada nasabah tersebut untuk mengisi dan menandatangani surat perjanjian atau mengadakan persetujuan dengan nasabah atas kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan nantinya jika terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan tersebut, sehingga nasabah tidak merasa terbebani dan pihak Koperasi BMT Sidogiri tidak dirugikan.

Pada tahap ketiga inilah setelah tahap kedua dilaksanakan, jika nasabah benar-benar tidak dapat melunasinya, maka persetujuan yang dilakukan pada tahap kedua akan dilakukan. Sedangkan apabila nasabah melanggar perjanjian tersebut, maka dari pihak BMT Sidogiri akan melakukan tindakan tegas dan sebijak-bijaknya. Artinya perjanjian itu batal karena tidak sesuai dengan harapan, maka pihak BMT Sidogiri bisa mengambil secara terhormat kepada nasabah terhadap barang yang telah disewakannya dan barang tersebut sepenuhnya menjadi hak mutlak Koperasi BMT Sidogiri.

Data di atas peneliti peroleh dari hasil wawancara terhadap Harianto, selaku *Customer service* Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso:

“ untuk penyelesaian kepada nasabah yang bermasalah itu nggeh mas, BMT punya tiga tahapan. Untuk tahap pertama kita akan melakukan silaturahmi kepada yang

bersangkutan, kita akan ajukan beberapa pertanyaan terkait sebab nasabah itu tidak membayar angsuran. Apakah memang ada masalah atau bagaimana dan melakukan doa bersama. Apabila nasabah tersebut masih belum bisa membayar, maka kita akan mendatangi kembali nasabah tersebut dan meminta nasabah tersebut untuk mengisi dan menandatangani surat perjanjian. Dan apabila nasabah melanggar perjanjian tersebut, maka dari pihak BMT Sidogiri akan melakukan tindakan tegas dan sebijak-bijaknya”. (Harianto, [*Customer service*] BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, wawancara, Bondowoso, 26 Juni 2017).

Dari paparan wawancara di atas, merupakan mekanisme-mekanisme Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*.

Sehingga dipandang perlu untuk mengantisipasi terlebih dahulu terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan berpedoman pada teori-teori manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan unsur yang sangat penting untuk diterapkan, khususnya pada Koperasi BMT Sidogiri ini yang merupakan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Seperti wawancara di bawah ini:

“Penerapan manajemen risiko ini dek, sangatlah penting di Koperasi BMT Sidogiri ini. Karena untuk mencegah secara dini terjadinya kerugian dan paling tidak manajemen risiko ini untuk meminimalisir terjadinya kerugian di suatu koperasi. Sehingga tidak boleh tidak harus diterapkan”.

(Junaidi [Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Dari wawancara di atas, dapat kita paparkan bahwa dengan adanya manajemen risiko yang tujuannya untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Maka perlu manajemen risiko dengan menganalisis berbagai macam pembiayaan dan yang lainnya sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat.

“Kami memiliki langkah-langkah yang menurut kami sangat baik untuk dilakukan, ketika nasabah mengajukan pembiayaan. Langkah ini sudah sering kita lakukan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan seperti misalnya: mewawancarai nasabah, mensurvei tempat usaha, mencari informasi dari pihak lain seperti teman dan tetangga, kerabat kerja, keluarga nasabah serta menganalisa pembiayaannya, memeriksa barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan. Hal ini sudah sangat lumrah”. (Junaidi [Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BMT Sidogiri dalam menangani nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah mewawancarai nasabah yang mengajukan pembiayaan, mensurvei tempat usaha nasabah, mencari informasi dari pihak lain seperti teman, kerabat kerja, tetangga nasabah serta menganalisa pembiayaannya dan memeriksa barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan, apakah barang tersebut bernilai ekonomis atau tidak dan bersifat yuridis atau tidak.

“Mas, Kami sebagai pengelola lembaga keuangan yang berbasis syariah, tentu belajar juga tentang

teori manajemen resiko untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan dalam lembaga keuangan, karena hal ini menyangkut kepentingan bersama. Teori yang kami pelajari sudah sangat lumrah di Lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi itu sendiri, yaitu dengan sebutan 5C”. (Junaidi [Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Melihat wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa pihak BMT Sidogiri cabang Bondowoso juga berpegang teguh pada teori-teori yang membahas tentang pencegahan secara dini terhadap terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Teori tersebut dikenal dengan teori manajemen resiko yang teorinya di kenal dengan 5C.

“Maksud dari 5C itu mas, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. jadi menggunakan bahasa inggris semua, namun sangat mudah dipahami tinggal membaca tentang teori tersebut”. (Junaidi [Pembiayaan], *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017).

Maka dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi BMT Sidogiri sudah sering menerapkan teori 5C ini. *Pertama: Character*, hal ini dapat dilakukan dengan cara melalui BI *Checking*, artinya dengan cara memeriksa data calon nasabah di koperasi atau perbankan sekitarnya dan mengumpulkan informasi-informasi dari pihak lain artinya bertanya kepada orang yang mengenalinya dengan baik terhadap nasabah tersebut. *Kedua: Capital*, maksudnya menganalisis atau memeriksa secara mendalam terhadap modal yang dimiliki nasabah. *Ketiga: Capacity*, pihak Koperasi BMT Sidogiri melakukan hal ini untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah dengan cara melihat

laporan keuangan setiap bulannya seperti memeriksa slip gaji, dan survei ke lokasi nasabah. *Keempat: Collateral* artinya Koperasi BMT Sidogiri melihat terlebih dahulu terhadap jaminan atau agunan yang akan diperjual belikan. Karena nasabah jika tidak gapat mengangsur bahkan tidak dapat membeli kembali terhadap barang yang diakad *bai' al-wafa'* ini, maka pihak koperasi Sidogiri dapat melakukan penjualan terhadap barang tersebut. *Kelima: Condition of Economy*, pihak BMT Sidogiri bisa melihat terhadap keadaan perekonomian nasabah tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mencairkan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*. Sehingga dengan adanya konsep ini paling tidak bisa meminimalisir terhadap terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan, syukur-syukur tidak terjadi masalah-masalah dan juga agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak antara Koperasi BMT Sidogiri dengan nasabah yang bertransaksi tersebut.

Implikasi Konsistensi Bermadzhab Dalam Bai' al-Wafa'

Konsisten dalam bermadzhab yang dilakukan BMT Sidogiri dalam menerapkan suatu akad berdampak langsung terhadap instansi itu sendiri dan juga sangat berdampak kepada nasabah. Buktinya ditemukan beberapa pernyataan dari beberapa nasabah tentang implikasi bahwa *bai' al-wafa'* bagi mereka, baik dari segi permohonan pembiayaannya maupun pembayaran hingga akhir pelunasannya. Berikut komentar mereka tentang adanya akad *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso.

Jafar Shadiq, Seorang nasabah asal Desa Jurang Sapi Kecamatan Tapan memberikan pernyataan terhadap akad *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri Cabang

Bondowoso, adapun pernyataan beliau, adalah:

“ndak..ndak.., di sana bagus, enak, ya orangnya itu ramah, ya tidak terlalu tegang, ramah itu sudah, gitu. Ya di sana dijelaskan itu prosesnya *bai' al-wafa'* bagaimana, ya contohnya kemarin, pas butuh biaya nambahi warung ini. Sepeda motor saya, terus dalam akadnya BMT itu membeli motor saya, ya tapi itu, biaya, aduh apa itu sebutannya di BMT, ajroh, ujah itu, perbulannya berapa gitu, jadinya saya biasa memakai sepedah saya, cuma suruh ninggal BPKB itu, cepat kalau Pakai BPKB itu langsung cair, pokoknya pelayanannya enak gitu”.

“Saya memakai yang 6 bulan, tapi ya dijelaskan terlebih dahulu ujahnya itu, iya, marginnya itu, kalau saya dulu pinjam Rp. 4.000.000 rupiah, terus ujah perbulannya Rp. 100.000, itu dek”. (Ja'far Shadiq [Nasabah], *Wawancara*, Bondowoso, 26 Mei 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, bapak Jafar Shadiq merupakan salah satu nasabah yang sangat diberikan kemudahan dalam permohonan pembiayaan tersebut karena dia menggunakan sebaik mungkin dan selalu tepat waktu dalam melunasinya. Sehingga dia sangat mudah menggunakan akad *bai' al-wafa'* dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT sidogiri Cabang Bondowoso untuk biaya penambahan modal usaha dagangannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu selama enam bulan, pada setiap bulannya beliau dikenakan *ujrah* (biaya sewa) barang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Peneliti juga mendapatkan pernyataan dari nasabah lain tentang dampak konsisten dalam menggunakan madzhab tentang *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri Cabang

Bondowoso, adapun kutipan wawancara tersebut yaitu:

“ya minjamnya itu enak, tidak sulit. Alhamdulillah, adanya *bai' al-wafa'* itu saya bisa mengembangkan usaha saya, ya saya kan jualan es, ya sabun, ya dari pada pinjam ke orang kan lebih baik minjam ke BMT. Jadi ya kemarin itu buat nambah modal jualan tadi, soalnya ya setidak-tidaknya kan bisa dapet hasil sedikit-sedikit. Enaknya lagi kan sepedah saya juga masih bisa dipakai, walaupun lah katanya disewakan ke saya. Itu merupakan dampak positif bagi diri saya karena mereka konsisten dalam bermuamalah”. (Hasbullah [Nasabah], *Wawancara*, Bondowoso, 26 Mei 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Bapak Hasbullah telah bertransaksi dengan BMT Sidogiri untuk mengembangkan usahanya yang sudah bertahun-tahun ditekuninya dengan penuh kesabaran. Bapak Hasbullah menggunakan akad *bai' al-wafa'* ini merasa terbantu dalam permodalannya mengembangkan usaha dagangannya.

Selain kedua wawancara di atas, peneliti sempat mendapatkan kutipan wawancara terhadap nasabah yang menyatakan manfaat *bai' al-wafa'* yaitu untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya (konsumsi), adapun kutipan wawancaranya, yaitu:

“ya pas bulan kemarin-kemarin, saya minjam ke BMT itu, ya terus kan soalnya kemarin itu anak saya kan mondok terus minta kiriman lagi, ya alhamdulillah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso prosesnya gampang. ya ngangsur sedikit-sedikit sekarang”. (Mardotin Nur Faukoniati

[Nasabah], *Wawancara*, Bondowoso, 26 Mei 2017).

Dari kutipan wawancara di atas, ibu Mardotin Nur Faukoniati yang menggunakan akad *bai' al-wafa'* mengadakan pinjaman terhadap BMT untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya (konsumsi).

Dari seluruh hasil wawancara terhadap nasabah di atas, mayoritas nasabah menyatakan merasakan kemudahan dengan adanya akad *bai' al-wafa'* yang diberikan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Bondowoso dan sangat terbantu atas peminjaman dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*, baik berupa untuk penambahan modal usaha atau sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Hasil Penelitian

Praktik Pembiayaan Bai' al-Wafa' BMT Sidogiri Cabang Bondowoso

Operasional pembiayaan *bai' al-wafa'* ini merupakan fokus penelitian yang penulis lakukan. Pembiayaan akad *bai' al-wafa'* diterapkan oleh BMT Sidogiri dengan melakukan pembelian kepada nasabah dan akan dijual kembali pada waktu yang telah ditentukan, jeda waktu yang ditentukan itulah barang tersebut disewakan kepada penjual pertama. Sedangkan proses menyewaan barang yang menjadi objek tersebut tentu dengan menggunakan akad *ijarah*. Koperasi BMT Sidogiri bertindak sebagai pembeli pertama sekaligus sebagai penjual kedua dan nasabah tersebut sebagai pihak penjual pertama sekaligus sebagai pembeli kedua. Namun, nasabah wajib membayar sewa sebesar nominal yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung.

Koperasi BMT Sidogiri akan membeli barang nasabah yang akan diperjual-belikan tersebut, menetapkan syarat-syarat dan

prosedur yang harus dipenuhi untuk mempercepat proses pembiayaan *bai' al-wafa'* ini, dengan rincian beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

A. Pengajuan atau Permohonan Pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan. Pada tahap awal ini nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad *bai' al-wafa'* harus memenuhi segala bentuk kelengkapan administrasi dan pelaksanaan akad. Pada tahap pengajuan ini pihak BMT akan melakukan wawancara terhadap nasabah tentang plafond pengajuan serta alasan mengajukan pembiayaan. Setelah selesai melakukan wawancara, nasabah diharuskan melengkapi persyaratan administrasi seperti: photo copy KTP Suami-Istri atau Wali, photo copy Akte Nikah, photo copy Kartu Susunan Keluarga (KSK), Photo copy STNK + BPKB, adanya Surat-surat (jika berupa benda tetap atau tidak bergerak) dan dilakukan cek fisik terhadap barang yang akan dijadikan objek *bai' al-wafa'*.

Syarat-syarat dan prosedur permohonan setelah dilakukan dalam perjanjian bertransaksi seperti memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan di atas bertujuan agar tidak terjadi sesuatu yang saling merugikan antara kedua belah pihak baik nasabah maupun Koperasi BMT Sidogiri. Selain tidak ingin dirugikan, juga agar transaksi ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Proses penerimaan berkas yang diterima koperasi BMT Sidogiri dari nasabah harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah berlaku di BMT Sidogiri. Apabila syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh BMT Sidogiri dinyatakan lengkap, maka koperasi BMT Sidogiri mengadakan

survei terhadap barang yang akan dijadikan objek jual beli tersebut.

Survei ini biasanya dilakukan dengan cara bertanya kepada masyarakat terdekat di mana nasabah bertempat tinggal (berdomisili). Setelah survei dilakukan, baru pihak BMT Sidogiri mengadirkan barang yang akan dijadikan objek jual beli. Hal ini dilakukan untuk melakukan taksasi harga terhadap barang yang akan diperjualbelikan.

Alasan survei dan taksasi ini karena bermula dari kekhawatiran pihak Koperasi BMT Sidogiri terhadap seorang nasabah, karena ditakutkan mengalami ketidakmampuan dalam membeli kembali atau bahkan pailit (bangkrut) sehingga tidak dapat mengangsur jumlah pembiayaan beserta biaya sewa atau margin yang telah ditentukan oleh BMT Sidogiri. Sehingga dianggap perlu oleh BMT Sidogiri bertindak seperti ini sebagai antisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka perlu kiranya untuk berhati-hati (*ikhhtiyath*).

Dalam setiap kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan oleh setiap manusia memiliki aturan-aturan tersendiri agar tidak keluar dari koridor Islam. Dalam hal ini BMT memiliki aturan tersendiri bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yaitu melengkapi persyaratan administrasi dan perjanjian akad.

Tidak hanya itu, di dalam buku '*Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*' karangan M. Nur Rianto Al Arif, S.E., M.Si. memaparkan pendapat Lovelock yang mengemukakan tentang beberapa suplemen pelayanan, salah satunya adalah *billing*, yaitu penjual harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan administrasi pembayaran, baik mekanisme pembayaran atau pengisian formulir transaksi.

Dari itulah pihak BMT perlu adanya penjelasan prosedur pembiayaan terhadap nasabah saat nasabah mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*, baik dalam proses kelengkapan administrasi dan juga saat akad. Sehingga nantinya nasabah mendapatkan kemudahan dan memahami prosedur pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*.

Setelah persyaratan atau ketentuan-ketentuan telah selesai. Maka, dibuatkan surat perjanjian pembiayaan tersebut. Namun, sebelumnya nasabah diharuskan membuka rekening Tabungan Umum Syariah dengan saldo minimum Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai persyaratan nasabah memiliki nomor rekening di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Setelah itu pihak BMT akan mengentry data jaminan atau agunan, data pengajuan pembiayaan, serta data pencairan pembiayaan. Setelah proses tersebut selesai, kemudian proses selanjutnya yaitu akad *bai' al-wafa'* tersebut. Kemudian pembiayaan *bai' al-wafa'* disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak berarti perjanjian akad *bai' al-wafa'* telah terjadi dan telah menunjukkan adanya kerelaan antara masing-masing kedua belah pihak.

B. Tahap Pengangsuran

Pengangsuran pembiayaan *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor BMT Sidogiri, atau dapat melakukan pembayaran kepada AO (*Account Officer*) yang biasanya setiap harinya turun langsung mendatangi nasabah-nasabah. Adapun beberapa suplemen pelayanan, salah satunya adalah *Payment*. Suplemen pelayanan ini merupakan pelayanan berupa fasilitas pembayaran yang diinginkan nasabah, sama fungsinya

seperti *internet banking* dan *mobile banking* hanya perbedaannya kalau BMT Sidogiri ada karyawan yang menjemputnya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dengan adanya kecakapan karyawan di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, nasabah akan lebih dimudahkan dalam melakukan angsuran dalam pembiayaan *bai' al-wafa'*, Karena tidak semua nasabah dapat mendatangi Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso saat waktu pengangsuran telah tiba.

Berbagai macam cara dalam pelunasan pembiayaan *bai' al-wafa'* yang dapat dilakukan. Ada cara yang dapat memberikan kemudahan atau keringanan kepada nasabah yaitu ketika nasabah mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk melunasi di pertengahan bulan, artinya nasabah tidak harus melunasi sampai waktu yang telah ditentukan telah tiba. Dengan cara seperti ini bisa mengurangi biaya sewa yang akan diangsur pada tiap bulan berikutnya.

Jadi pembiayaan *bai' al-wafa'* ini bisa mengangsur sebelum waktu yang telah ditentukan, dalam artian membayar *double*. Maka akan berpengaruh pada biaya sewa dan akan berkurang sesuai dengan angsuran pokok pembeliannya. Sisa waktu yang disepakati di awal dianggap tidak berlaku lagi.

Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ
 بِهِيْمَتِهِمُ الْاَنْعَمُ اِلَّا مَا يَتَّلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
 الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Berdasarkan ayat di atas, bahwa pihak BMT Sidogiri tidak mempersulit kepada nasabah dalam memenuhi tanggungannya (angsuran) yang penting nasabah sportif terhadap BMT Sidogiri. Artinya dalam mengangsur harus tepat waktu.

C. Tahap Waktu Pelunasan

Dalam transaksi pembiayaan *bai' al-wafa'* ada penentuan waktu atau jangka waktu yang harus dipatuhi, sesuai dengan akad yang dilakukan di awal oleh koperasi BMT Sidogiri kepada nasabah. Jika apabila proses pembiayaan *bai' al-wafa'* di koperasi BMT Sidogiri telah jatuh tempo maka secepatnya memproses dengan melunasi serta membayar pokok pembelian kepada Koperasi BMT Sidogiri dan biasanya pihak BMT selalu memberi informasi setiap bulannya kepada nasabah untuk membayar (mengangsur) biaya sewa atau bisa dengan pokok pembelannya.

Apabila bagi seorang nasabah yang benar-benar tidak bisa melunasinya atau melebihi waktu tempo yang ditentukan. Pihak BMT Sidogiri sendiri memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak bisa melunasi ketika sudah jatuh tempo dengan memberikan perpanjangan waktu. Pihak BMT Sidogiri akan memberikan perpanjangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk nasabah yang benar-benar bermasalah atau tidak bisa melunasi kami akan memberikan kebijakan tersendiri.

Dalam hal ini al-Qur'an juga memberikan isyarat dalam kewajiban seseorang untuk menyelesaikan seluruh bentuk transaksi yang mereka jalankan, Allah SWT berfirman dalam surat *al-Mâidah* ayat 1:

Maka dari itulah, seorang nasabah yang telah melakukan akad *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri yang telah menyepakati segala perjanjian baik berupa kewajiban dan hak harus memenuhinya hingga akad tersebut berakhir. Pada tahap inilah nasabah akan mengakhiri akadnya, barang yang dulunya nasabah jual kepada BMT Sidogiri, nasabah akan membelinya kembali.

D. Prosedur Penyelesaian dan Pencegahan Bagi Nasabah Yang Bermasalah

Ada tiga tahap dari Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso dalam menangani pembiayaan akad *bai' al-wafa'* nasabah yang bermasalah. Tahap pertama pihak BMT akan mengadakan silaturahmi terhadap nasabah dan akan mengadakan wawancara terhadap nasabah tentang alasan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan akad *bai' al-wafa'*. Pada tahap kedua, pihak BMT akan mengadakan perjanjian terhadap nasabah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan nantinya. Pada tahap terakhir, apabila nasabah benar-benar tidak dapat melunasinya, maka perjanjian pada tahap kedua akan dilaksanakan sesuai dengan adanya musyawarah dan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.

Sedangkan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan oleh BMT Sidogiri dalam menangani nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah mewawancarai nasabah yang mengajukan pembiayaan, mensurvei tempat usaha nasabah, mencari informasi dari pihak lain seperti teman, kerabat kerja, tetangga nasabah serta

menganalisa pembiayaannya dan memeriksa barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan, apakah barang tersebut bernilai ekonomis atau tidak dan bersifat yuridis atau tidak.

Bukan hanya itu, dalam Manajemen resiko dijelaskan bahwa pencegahan terhadap pembiayaan harus menerapkan semboyan 5C. Pertama: *Character*, yang dilakukan dengan cara melalui BI *Checking* dan mengumpulkan informasi dari pihak lain. Kedua: *Capital*, yang dilakukan dengan cara laporan keuangan calon nasabah dan uang muka. Ketiga: *Capacity*, dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan seperti memeriksa slip gaji, dan survei ke lokasi nasabah. Keempat: *Collateral* yaitu jaminan atau agunan. Kelima: *Condition of Economy*, bisa dilihat terhadap keberadaan ekonominya. Sehingga paling tidak meminimalisir terhadap terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Teori di atas menuntut kepada BMT Sidogiri agar menerapkan teori-teori yang ada pada manajemen resiko, dengan tujuan untuk pencegahan secara dini terjadinya masalah, bahkan kerugian yang tidak diinginkan.

Analisis Hukum Bai' al-Wafa' di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso

Bai' al-wafa' merupakan jual beli yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. Sehingga para ulama memberikan hukum yang berbeda-beda terhadap akad *bai' al-wafa'* ini. di antaranya Ibnu Abidin dalam kitabnya yang berjudul *Raddul Muhtar*, beliau berpendapat bahwa hukum jual beli *al-wafa'* diperbolehkan, dengan alasan untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba dalam pinjam-meminjam. Hal itu

dikarenakan, di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersama dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'*.

Ibnu Abidin mengatakan, ketika kedua orang membatalkan perjanjian sebelum akad, ataupun mengira bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak lazim, maka jual beli tersebut disebut dengan *bai' fasid*. Namun, ketika melakukan perjanjian wafa' sebelum akad jual beli, setelah itu baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata *wafa'* di dalamnya, maka perjanjian dihukumi boleh. Bahkan ketika perjanjian tersebut ingin diteruskan, maka kedua belah pihak wajib untuk menyempurnakannya. Hal itu disebabkan dalam suatu perjanjian terkadang terdapat ketentuan akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat, bahwa jual beli *al-wafa'* adalah sama dengan gadai (*rahn*), dan bukan jual beli (*bai'*), maka hukum *bai'* sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahwa yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafadz dan bentuknya (strukturnya).

Sementara, Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Sunnah*" mengatakan, bahwa *bai' al-wafa'* hukumnya sama dengan hukum penggadaian. Sayid Sabiq juga mengatakan bahwa ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* disebut dengan akad *rahn* dan ada pula yang mengatakan dengan sebutan jual beli, karena pembeli bisa memanfaatkan dari

barang yang dibeli. Di satu sisi, ada juga yang mengatakan, kata-kata *bai'* tidak disebut akad rahn.

Dari buku ensiklopedia fiqh juga disebutkan, bahwa jual *beli al-wafa'* adalah termasuk gadai (*rahn*), tetapi tidak dilihat sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian fuqaha terdahulu. Dilihat dari sisi barang yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, akad ini mirip dengan rahn, tapi jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai'*. Sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus.

Menurut Abdul Hafidz selaku Dewan Pengawas Syariah, mengatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* ini terdiri atas tiga bentuk yaitu: *pertama*, pada saat akad terjadi itu merupakan jual beli. *Kedua*, ketika harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk ijarah (sewa-menyewa), karena barang tersebut harus dikembalikan sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang tersebut selama waktu yang disepakati. *Ketiga*, Diakhir akad, *bai' al-wafa'* ini seperti gadai, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun

melalui akad jual beli. Disamping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam proses pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, inipun bukan suatu cacat dalam jual beli.

Berbeda dengan Ibnu Taimiyah memandang jual beli ini tidak sah. Ia mengatakan, jual beli yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli amanah, apabila uang dikembalikan maka barang dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *bathil* menurut para imam Ibnu Taimiyah, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad. Demikian disampaikan oleh Ibnu Taimiyah adalah kitab *Majmu' al-Fatwa*. Mereka melihat jual beli *al-wafa'* dari segi bahwa ia termasuk gadai (*rahn*), tetapi mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian fuqaha terdahulu.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* hukumnya fasid karena syarat penjual mengatakan bahwa ia akan membeli kembali barang yang telah dijualnya dari pembeli jika ia mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan. Bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen. Hal ini juga sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW, "setiap hutang yang dibarengi pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba". Jadi akad *bai' al-wafa'* sejak semula ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan

bebas memanfaatkan barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

Para ulama Syafi'iyah tidak melegalisasi bentuk jual beli ini dengan alasan: *Pertama*, dalam suatu akad beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. *Kedua*, dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga penjualan semula. *Ketiga*, bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun sahabat. *Keempat*, jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' persyariatan jual beli. *Kelima*, jual beli ini menyerupai bentuk akad rahn, kerana dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta.

Menurut hemat penulis, tujuan dari akad *bai' al-wafa'* adalah untuk memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar, dan memberi kesempatan kepada peminjam uang untuk bisa dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa berakhir. *Bai' al-wafa'* sejak pertama kali diadakan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja muncul kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak boleh menjual barang tersebut selain kepada pemilik semula. Sebab barang tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah mempunyai utang, penjual harus mengembalikan utangnya dan pembeli harus mengembalikan barangnya.

Dari dua pendapat yang berbeda di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad *bai' al-wafa'* sebenarnya terdapat dua bentuk

akad, yakni jual beli dan gadai. Lalu apakah *bai' al-wafa'* ini tergolong *gharar*, karena ketidak jelasannya ?

Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula *rahn* murni, tetapi kombinasi dari kedua akad. *Bai' al-wafa'* juga bukan *gharar*, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas.

Melihat perbedaan pendapat yang ada, maka cara untuk menyikapi adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek maslahat. Pertimbangan munculnya maslahat menjadi penting, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli aspek maslahat adalah sesuatu yang menjadi koridornya. Jika sebuah masyarakat telah mempraktikkan jual beli *al-wafa'*, dan pada mereka muncul kemaslahatan bersama, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Aspek *urf* juga perlu dipertimbangkan pula dalam menentukan jual beli *al-wafa'*. *Urf* sendiri merupakan adat kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat. Jika di suatu masyarakat sudah terjadi praktik yang demikian dan masyarakat dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, maka jual beli inipun dapat dipilih.

Jalan pikiran Ibnu Abidin dalam memberikan justifikasi kepada *bai' al-wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urfiy*. Beliau memandang jual beli ini adalah sah. Menurut penulis, pendapat Ibnu Abidin sudah tepat, karena memang tujuannya sendiri adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba yang digemari masyarakat. Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengaruhi keabsahan suatu bentuk muamalah, kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syara' pada suatu bentuk muamalah, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Atas dasar itu sasaran dari

suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap pensyariatan hukum, yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Sedangkan masalah implikasi terhadap konsistensi bermadzhab di BMT Sidogiri tentu sangat baik. Artinya sesuatu yang menjadi konsekuensi atau akibat langsung terhadap konsistensi bermadzhab yang diterapkan oleh BMT Sidogiri sangatlah sesuai dengan konsep-konsep ekonomi Islami. Sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan karena bagi pihak BMT Sidogiri dengan adanya implikasi dari konsisten bermadzhab sangatlah mudah akad yang diterapkan dan bagi nasabah juga sangat beruntung karena akad yang digunakan di BMT Sidogiri ini adalah akad yang tidak keluar dari hukum Islam artinya masih dipelopori oleh imam mujtahid mutlak yang empat, sehingga tidak dianggap tidak konsisten dalam bermadzhab karena *ahlussunnah wal jama'ah* itu sendiri menggunakan hasil *madzahibul arba'ah*.

Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang dipaparkan maka perlu ada kesimpulan supaya ada titik terang yang lebih kongkrit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Implementasi pembiayaan *bai' al-wafa'* di Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso yaitu pihak BMT Sidogiri dengan melakukan pembelian suatu barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*. Kemudian barang yang menjadi objek pembelian tersebut disewakan kembali oleh BMT Sidogiri kepada nasabah yang menjual barangnya itu dengan menggunakan akad ijarah. Artinya, Koperasi BMT Sidogiri bertindak sebagai

pembeli pertama sekaligus sebagai penjual kedua dan nasabah tersebut sebagai pihak penjual pertama sekaligus sebagai pembeli kedua. Namun, pihak BMT Sidogiri memberikan syarat kepada nasabah agar wajib membeli kembali barang tersebut setelah jatuh tempo dan membayar sewa sebesar nominal yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung.

B. Jalan fikiran ulama Madzhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* yang didasarkan pada *istihsan 'urfi* adalah termasuk jual beli yang sah karena sudah menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat. Ibnu Abidin juga memperbolehkan jual beli *al-wafa'*, dengan alasan untuk menghindari riba yang sangat berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu beliau menganggap *bai' al-wafa'* tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sedangkan fuqaha yang lain seperti Imam Syafi'i berpendapat berbeda yaitu akad *bai' al-wafa'* ini adalah jual beli yang fasid dan Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa akad *bai' al-wafa'* ini termasuk jual beli yang tidak sah (*bathil*) yang dipraktikkan oleh masyarakat tampak sama dengan jual beli amanah.

C. Sedangkan masalah implikasi atau sesuatu yang menjadi konsekuensi atau akibat langsung terhadap konsistensi bermadzhab yang diterapkan oleh BMT Sidogiri sangatlah baik. Artinya sama-sama mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi pihak BMT Sidogiri karena bisa menerapkan akad yang mudah penerapannya sehingga tidak perlu bersusah payah dalam memberi pemahaman terhadap nasabah. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah cepatnya proses transaksi keuangan yang nasabah inginkan sehingga tidak perlu waktu lama untuk

menunggu transaksi yang akan digunakan karena sudah ada dasar hukumnya semua, yang penting tidak keluar dari ranah *ahlussunnah wal jama'ah* yang salah satu sumber hukumnya menggunakan madzhab yang empat. Sehingga tidak ada alasan bahwa BMT Sidogiri tidak konsisten dalam bermazhab di bidang muamalah.

Daftar Pustaka

- Abdusshomad, M. (2008). *Fiqh Tradisi Dasar Amaliyah Warga NU*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat.
- Abidin, I. (1994). *Raddul Muhtar ala Al-dar al-Muhktar Sharah Tanwir al-Absar*, Bairut Libanon: Dar al-kitab Al-ilmiah.
- Al-Bugha, M.D. (1996). *Athar al-Adillah al-Muhktalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami*, Libanon: Bairut Darl Fikr.
- Antonio, M.S. (1999). *Bank Syariah, bagi Banker dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rikena Cipta.
- Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola,.
- Dimyathi, Z.A. (1999). *al-Idza'ah al-Muhimmah*, Surabaya: Al-Hidayah,.
- Effendi, S. (2012). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Gruop.
- Faukoniati, M.N. (Nasabah), *Wawancara*, Bondowoso, 26 Mei 2017
- Hafid (Kepala Cabang), *Wawancara*, Bondowoso, 19 Mei 2017
- Hariato, Customer service BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, *wawancara*, Bondowoso, 26 Juni 2017
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbullah (Nasabah), *Wawancara*, Bondowoso, 26 Mei 2017
- Hidayat, T. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Buyback Surat Utang Negara(SUN) di Bank Indonesia Surabaya*, Tesis IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2017
- Ihsan, A.B. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Judyanto, *Analisis Konsistensi berijtihad*, di akses pada tanggal, 23 Maret 2017
- Junaidi (Bagian Pembiayaan), *Wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2017.
- Karim, S. (2001). *Fiqh-Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khafifuddin, M. (2011). *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press.
- Khallaf, A.W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Khallaf, A.W. (2000). *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso, *Dokumentasi*, 25 Mei 2017
- Luthfi (Nasabah), *Wawancara*. Bondowoso, 28 Mei 2017.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Kencana Group.
- Martono. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Minggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo persada.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nahe'i, I., & Juandi, W. (2010). *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Istimbath Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy Press.

- Nata, A. (2003). *Masail al-Fiqhiyah*, Bogor: Prenada Media.
- Nawawi. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media.
- Observasi ke Koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso 15 Mei 2017
- Qal'ahji, M.R. (1999). *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Terj. M. Abdul Mujieb, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian: Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh As-sunnah*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Sanusi, A., & Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Shadiq, Ja'far, (Nasabah), *Wawancara*, Bondowoso, 26 Mei 2017.
- Subroto, S.W. (2005). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, rogram Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS.
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penulisan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Umam, C. (1998). *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wazir, I. (2005). *al-Raudh al-Basim*. al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Zahrah, M.A. (2005). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr.